

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pembangunan Negara. Pembangunan Negara dapat dilakukan jika terdapat dana. Pajak merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan Negara yang berpotensi dalam pembangunan Negara. Saat ini sekitar 86% APBN 2017 Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak (<http://www.kemenkeu.go.id>). Agar peran pajak menjadi semakin optimal, maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak.

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ketahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah

memperbaiki sistem perpajakan nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam hal pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunannya atau dalam arti tidak tergantung dari pinjaman luar negeri.

Berikut ini tabel realisasi penerimaan PPN dari tahun 2014-2016 di Kota Gresik.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PPN

Tahun	Realisasi penerimaan PPN	Prosentase target dari rencana	Prosentase pencapaian dari tahun sebelumnya
2014	273.338.094.978	-	1%
2015	529.196.907.441	89%	91%
2016	585.341.150.515	99%	10%

Sumber: KPP Pratama Gresik

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. PPN mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1 April 1985 sebagai pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012: 50).

Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%, tarif pajak 0% juga diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. pihak yang wajib menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak, dan pemungut pajak pertambahan nilai. (Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009). Fiskus selalu

melakukan berbagai cara untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Indonesia menganut *Self Assessment System* sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang guna mengefisiensikan sistem pemungutan pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2012: 11). *Self Assessment System* digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan sebagian pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pelaksanaan *Self Assessment System*, PKP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 menyatakan bahwa PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN, maka timbullah Surat Setoran Pajak (SSP PPN), setelah PKP menyetorkan pajak terutangnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya tentu saja tetap terdapat kendala seperti tidak sedikit juga wajib pajak yang kurang paham atau kesulitan dalam menghitung pajak terhutangnya. Selain itu tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terhutang pun masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata – rata pengembalian surat pemberitahuan pajak (SPT) hanya 50% dari yang dikeluarkan kantor pajak (Hasanah dan Indriani, 2012).

Selain reformasi perpajakan, hal lain yang dilakukan fiskus untuk memaksimalkan penerimaan adalah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak tepat dalam membayar pajak terhutangnya. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda (Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik peneliti telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013). Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: (1) hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN); (2) hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013), maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh *self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan PPN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah SPT Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah Surat Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
4. Apakah Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
5. Apakah PKP terdaftar, SPT Masa, SSP yang disetorkan, dan STP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
2. Untuk menganalisis pengaruh SPT Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
3. Untuk menganalisis pengaruh Surat Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
4. Untuk menganalisis pengaruh Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah PKP terdaftar, SPT Masa, SSP yang disetorkan, dan STP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DJP dalam membuat dan pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian realisasi dan peningkatan penerimaan PPN serta memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

2. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi dunia akademik berkaitan dengan pengaruh jumlah PKP terdaftar, SPT Masa, SSP yang disetorkan, dan STP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

3. Bagi Peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang jumlah PKP terdaftar, SPT Masa, SSP yang disetorkan, dan STP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian peneliti merupakan replikasi dari penelitian Nursanti dan Padmono (2013) yang berjudul pengaruh *self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan PPN. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti terletak pada objek dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan rentang waktu antara Januari 2009 hingga Desember 2011, sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik dengan rentang waktu antara Januari 2014 hingga Desember 2016. Alasan memilih di KPP Pratama Gresik, karena penerimaan PPN mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tahun) berturut-turut (lihat tabel 1.1). Selain itu, Kota Gresik merupakan kota yang industrinya cukup besar di Jawa Timur.